



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 14 Agustus 2017

Halaman: 13

Media: Tribun Jogja      Hari: Senin      Tanggal: 14 Agustus 2017      Halaman: 13

### Demi Efektivitas Kereta

**KEMENTERIAN** Perhubungan (Kemenhub) RI berupaya menutup seluruh perlintasan sebidang di pulau Jawa. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan efektivitas dan kapasitas kereta api (KA).

Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub RI, Edi Nursalam mengatakan, hambatan utama dalam meningkatkan kapasitas lintas KA adalah banyaknya perlintasan sebidang antara jalur KA dan jalan raya, sehingga diperlukan penyelesaian masalah perlintasan sebidang.

● ke halaman 14

### Demi Efektivitas Kereta

● Sambungan Hal 13

la menjelaskan, penutupan perlintasan sebidang dilakukan demi meningkatkan keselamatan penumpang dan mencegah kecelakaan akibat tertubruk kereta. Adapun ini juga upaya optimalisasi jumlah kapasitas lintas dan perjalanan kereta api sehingga mampu memperpendek waktu tempuh.

"Penertiban sebidang ini yang bisa kita tutup, kita tutup. Memang susah tapi harus ada alternatifnya," ujar Edi, Kamis (10/8).

Kebijakan ini juga berupaya untuk menghentikan pertumbuhan perlintasan liar yang dibangun oleh masyarakat. Ketika banyak perlintasan liar yang tidak tertibkan di tengah pertumbuhan pemukiman yang semakin padat, maka masyarakat akan terus membangun perlintasan tanpa izin.

"Awalnya perlintasan liar itu kecil jalan setapak, kemudian membesar hingga mobil bisa lewat hingga akhirnya diaspal oleh masyarakat, ini akan semakin besar bila tidak kita tindak," jelasnya.

Pengurangan perlintasan sebidang dilakukan bertahap dengan target di tahun 2022 menutup pada jalan nasional, tahun 2027 di jalan provinsi, dan hingga tahun 2032 untuk seluruh perlintasan di jalan Kabupaten-Kota. Sementara di tahun 2018, perlintasan dibawah jalan layang (flyover) akan ditutup seluruhnya. Kemenhub sendiri telah menutup beberapa perlintasan sebidang di DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

la mengungkapkan, aturan ini mengacu pada PP nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan PP nomor 56 tahun 2009 tentang perkeretaapian. Dalam pasal 79 disebutkan, perlintasan sebidang bisa ditutup apabila tanpa izin atau dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.

Selain itu, dalam pasal berikutnya menyebutkan, bahwa perpotongan atau perlintasan sebidang bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang. Artinya, tidak dibenarkan bila ada perlintasan dengan jalan raya.

"Sebutannya normalisasi, artinya kita tidak mengizinkan jalan melintas di rel dengan

pertimbangannya untuk keselamatan pengguna jalan dan kereta api," jelas Edi.

Edy mengatakan, saat ini persoalan yang sedang dihadapi adalah kurangnya kepatuhan dan kedisiplinan pengguna jalan. Perlintasan dengan palang pintu dan penjaga pun tetap diterobos oleh masyarakat.

**Jalur ganda**

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah tengah mengoptimalkan konektivitas antarmelayah melalui kereta api. Selain mengintensifkan jalur ganda dengan melengkapi di jalur selatan Jawa, optimalisasi jalur dilakukan agar produktivitas bisa naik.

Saat ini pemerintah tengah melakukan kajian proyek kereta semcepat atau cepat dari Jakarta menuju Surabaya yang melintas di Yogyakarta dan Solo. Bila konektivitas itu terwujud, maka produktivitas ruang dari kereta api bisa naik dua-tiga kali lipat.

"Ada yang lebih advance ketimbang dari jalur ganda yakni perwujudan kereta cepat atau semcepat. Ini bisa menjadi percepatan peningkatan kapasitas kereta di Jawa sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas kereta," ungkapnya pada Sabtu (12/8). (tim)

1. ....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. ....			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005